



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 246-259

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Studi Literatur review: Analisis Pengawasan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Di KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

Silvana Zahra^{1✉}, Elan², Nuraly Masum Aprilly³

Program Studi PGPAUD

Universitas Pendidikan Indonesia kampus Tasikmalaya

Email: Zilvanazahra01@upi.edu[✉]

Abstrak

Tujuan adanya penelitian studi literatur review adalah untuk mengetahui penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan bagaimana cara penanganan kasus kekerasan seksual pada anak usia dini di KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia, adapun penjelasannya yaitu cara menangani kasus kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak diantaranya yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama serta nilai keasusialaan, rehabilitas sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai anak pulih, memberikan perlindungan dan pendampingan setiap tingkat pemeriksaan seperti penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, penanganan kasus kekerasan di KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak meliputi pemertintah, Orangtua, masyarakat, wajib memberikan perlindungan kepada anak, wajib memantau anak, memeberikan informasi, melapor pada pihak yang berwajib, memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, dan memberikan pengobatan masa reehabilitasi bagi korban kekerasan seksual anak. Selain itu hakikat anak usia dini merupakan periode awal sepanjang rentan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia dan masa anak juga ditandai oleh berbagai periode fundamental dalam kehidupannya hingga periode akhir perkembangannya dan anak usia dini mengidentikan anak usia dini sebagai orang dewasa mini, masih polos dan belum bisa apa-apa karena belum mampu berfikir.

Kata Kunci: *KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penangan kasus, kekerasan seksual, anak.*

Abstract

The purpose of this literature review study research is to find out the causes of the high rate of sexual violence against children in Indonesia and how to handle cases of sexual violence in early childhood at the Indonesian Child Protection Commission KPAID, while the explanation is how to handle cases of sexual violence in accordance with Law No. 35 of 2014 related to child protection including education about reproductive health, religious values and social values, social rehabilitation, psychosocial assistance during treatment until the child recovers, providing protection and assistance at every level of examination such as investigation, prosecution to examination in court, handling cases of violence at the KPAID Indonesian Child Protection Commission in accordance with the Child Protection Act covering the government, parents, society, are obliged to provide protection to children, are obliged to monitor children, provide information, report to the authorities, provide severe sanctions for perpetrators of sexual crimes in children, and provide rehabilitation treatment for victims of child sexual violence. In addition, the nature of early childhood is an early period as long as it is susceptible to growth and development of human life and childhood is also marked by various fundamental periods in its life until the final period of its development and early childhood identifies early childhood as miniature adults, still innocent and unable to do anything -What because I have not been able to think.

Keywords: KPAI Indonesian Child Protection Commission, case handlers, sexual violence, children.
Keywords: *KPAI Indonesian Child Protection Commission, case handlers, sexual violence, children.*

PENDAHULUAN

Pengertian dari peran KPAID menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu : "peran " ialah Perangkat tingkat yang di harapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. " komisi " ialah sekelompok orang yang di tunjuk (beri wewenang) oleh pemerintah, rapat dan sebagainya untuk melanjutkan fungsi (tugas) tertentu. " Perlindungan Anak Indonesia " yaitu segala bentuk jaminan dan perlindungan agar anak " Indonesia mendapatkan haknya untuk tetap hidup. " Daerah" ialah tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota (wilayah dan sebagainya) "Pengawasan" ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau. " Kekerasan seksual anak" Yaitu tindakan memaksa hingga menyakiti yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur bertujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya yang menyimpang.

Kota Tasikmalaya ialah salah satu kota yang banyak peningkatan dalam kasus kekerasan seksual, Alifia (2021 hlm.3) banyak temuan dan laporan kasus kasus pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak sehingga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) menetapkan bahwa kota tasikmalaya merupakan kota darurat perlindungan anak yang disebabkan oleh variatifnya berbagai kasus pelanggaran anak dan kekerasan terhadap anak,

selain itu (KPAD) sebagai lembaga independent yang dibentuk sejak 2015 di tasikmalaya, sementara itu kasus kekerasan seperti kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran dan eksploitasi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pelanggaran kekerasan di KPAD yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri atau biasa disebut dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang sering dikenal dengan KPAI merupakan lembaga independen yang berdiri sejak tahun 2002, pembentukan KPAI Komisi perlindungan Anak Indonesia dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia di berbagai daerah di Indonesia yang sering disebut dengan KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 setiap daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak Indonesia daerah, di Kabupaten Tasikmalaya sendiri KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah telah didirikan sejak 23 April 2017. Semenjak didirikannya pada tahun 2017 KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kab. Tasikmalaya sendiri sudah menangani banyak kasus pelanggaran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang langsung ditindak lanjut. Dengan adanya tindak lanjut dan pengawasan yang baik dari KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kab. Tasikmalaya menjadikan hal tersebut prestasi yang gemilang dalam penyelenggaraan perlindungan anak sehingga KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kab. Tasikmalaya memperoleh penghargaan sebagai KPAID Komisi perlindungan Anak Indonesia Daerah terbaik pada tahun 2020 dan 2021.

KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah sendiri memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, memberikan masukan, mengumpulkan data dan informasi, melakukan penelaahan, melakukan mediasi, melakukan kerja sama dengan lembaga lain, dan memberikan laporan kepada pihak yang berwajib mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (KPAID, 2023). Kamil (dlm Elis

dkk 2023 hlmn.3) menjelaskan kasus kekerasan di kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 terjadi 65 kasus kekerasan, pada tahun 2021 terjadi 115 kasus, dan kasus yang ditangani oleh KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 mendampingi 84 kasus kekerasan atau sekitar 29% diantaranya ialah kasus kekerasan seksual dan kasus yang mengalami peningkatan pada tahun 2022, apabila melihat data sampai bulan april mencapai 11 kasus kekerasan seksual, sementara kasus kekerasan seksual seperti pencabulan atau perrsetubuhan dan tempat kejadiannya yaitu di rumah, tempat belajar, dan lembaga pesantren.

Kekerasan seksual yang dilakukan dibawah kekerasan dan diikuti ancaman dapat membuat korban tak berdaya dan itu di sebut molester karena kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapnya namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak untuk melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan memanipulasi psikologi, anak ditipu untuk dapat mengikuti keinginan pelaku karena anak kurang peduli mau dimana dengan siapa menghabiskan waktunya (septiani, 2021 hlm. 54). Kekerasan seksual terhadap anak ialah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tetapi tidak hanya kepada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak kedalam segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh membuat atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukannya dihadapan anak atau tidak tidak melindungi anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain. (Noviana, 2015 hlm. 16).

Kekerasan seksual tidak hanya tindakan seksual saja tetapi mencakup ucapan yang nyasar seperti seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan (Marfu'ah dkk, 2021). Selain itu permendikbud No 82 Tahun 2014 terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan seperti perbuatan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan seperti pelecehan atau tindakan kekerasan fisik dan psikis, perundungan seperti mengganggu orang lain atau mengusik terus menerus, penganiayaan seperti penyiksaan atau penindasan, perkelahian seperti adu kata atau adu fisik, perpelocongan yaitu tindakan pengenalan terhadap lingkungan baru, pemerasan yaitu tindakan atau cara memeras, pencabulan yaitu melanggar keassusilaan atau perbuatan kotor, pemerkosaan merupakan tindak proses dengan pemaksaan dari kekerasan tindakan yang dapat merugikan orang lain, peristiwa kekerasan anak sering terjadi bahkan situasi anak Indonesia terus memburuk, lingkungan anak harusnya diwarnai

seperti kegiatan bermain, belajar, mengembangkan minat dan bakat buat masa depan anak, namun realita keadaan yang terjadi diwarnai dengan masa kelam dan mengerikan. Hampir setiap waktu anak-anak di siksa, dan dianiaya bahkan terbunuh baik dilakukan oleh keluarganya ataupun masyarakat masih terdengar, dan seharusnya anak mendapatkan hak dan kebutuhannya dengan baik, bukan dijadikan objek sasaran dari tindakan sewenang-wenang dalam perlakuan yang tidak manusiawi oleh siapapun. Penting untuk mengetahui sanksi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak, dengan tahu adanya sanksi setidaknya mampu meminimalisir para pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak untuk tidak melakukan kekerasan (Surchman, 2022 hlm, 2).

Sementara kasus kekerasan seksual ialah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh ke reproduksi seseorang dan akan berdampak psikis atau fisiknya mengganggu kesehatan reproduksi seseorang selain itu akan hilang kesempatan pelaksanaan pendidikannya dengan aman dan optimal, adapun arti kata kekerasan seksual yaitu tindakan atau ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi oranglain hingga membuat terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dihendaki dan anak korban kekerasan seksual yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil yang dimana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak dibawah umur dan bertujuan agar kepuasan seksual (Angelia, 2022 hlm.10). Selain itu dilihat dari data kasus kekerasan terhadap anak semakin buruk sedangkan seorang anak seharusnya memiliki masa depan dan cita-cita penerus bangsa pada masa yang akan datang. Anak juga perlu mendapatkan tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental ataupun sosial, Anak juga saat ini kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya sehingga berdampak buruk bagi masa depannya karena anak-anak tidak memahami tentang hak yang mereka miliki banyak orang dewasa yang memanfaatkan anak-anak dengan semena-mena seperti memperlakukan anaknya dengan keras yang tidak wajar dan merusak mental dan masa depan anak. (Tumengkol 2016 hlm.2). Adapun dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat dirasakan langsung dan akan menjadi hal yang pasti dalam tindak kejahatan, kekerasan seksual menurut Zuraidah (2023, hlm. 6) dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu :

- a. Kekerasan dalam rumah tangga (*incest*) yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan sedarah atau bagian dari keluarga inti seperti orangtua pengganti adapun incest didalam keluarga mengaitkan dengan kekerasan pada anak contohnya penganiayaan yang melibatkan perbuatan yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual, *kedua* pemerkosaan dapat berupa oral dan juga

hubungan dengan alat kelamin, dan *ketiga* merupakan kekerasan seksual yang paling fatal karena pemerkosaan meliputi kontak seksual.

- b. *Extrafamilial Abuse* kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang diluar lingkungan rumah, pelakunya dalam kategori ini ialah orang dewasa yang cukup dekat dan akrab dengan anak, serta memiliki hubungan yang mapan antara pelaku pelaku dan anak.

Selain itu Jamaludin menjelaskan anak korban kasus kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius baik dari keluarga dan pemerintah karena anak memerlukan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi, sementara kekerasan seksual pada anak berkaitan dengan eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan sebagainya dan menurut rini anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan pemulihan kondisi traumatik agar tidak menjadi pelaku dikemudian hari oleh karena itu perlu adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan (Yuliantini dan Mangku, 2021 hlm. 343). Agar tidak terjadi kekerasan peran masyarakat khususnya dilingkungan sekitar tempat tinggal, sekolah sangat penting untuk melindungi anak-anak dari korban tindak kejahatan pencabulan, dan peran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak secara jelas pada pasal 72 Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak (Lubis,2017 hlm. 146). Selain itu, menurut Aprilly (2019, hlm. 6) menjelaskan bahwa karakter anak di sekolah dan di rumah pastinya berbeda, adapun penyebab belum berhasilnya pendidikan karakter disekolah yaitu *pertama* faktor tujuan pendidikan karakter disekolah, *kedua* faktor pendidik itu sendiri, *ketiga* faktor peserta didik.

Anak usia dini ialah seorang individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat bahkan bisa dikatakan sebagai lompatan perkembangan, anak usia dini juga mempunyai rentang usia yang sangat berharga dibanding dengan usia-usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya yang sangat luar biasa dan usia tersebut ialah fase usia yang kehidupan yang unik, dan berada pada proses perubahan pertumbuhan perkembangan, tantangan, dan penyempurnaan, baik pada aspek jasmani maupun rohaninya, yang berlangsung seumur hidup (Khairi,2018 hlm. 16). Anak usia dini ialah mereka yang masih dibawah umur pada usia 0-6 tahun yang dimana sifat dan karakternya belum bisa dipegang, karena pada usia itu anak-anak belum bisa mengenal hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang berdampak buruk bagi dirinya sendiri, selain itu anak usia dini juga merupakan usia yang paling tepat dalam menumbuh kembangkan segala kemampuan yang dimiliki oleh anak, baik perkembangan segala kemampuan yang dimiliki oleh anak, baik perkembangan fisik, kognitif, (daya fikir),

perkembangan bahasa yang semakin meningkat dan juga perkembangan secara emosional. (Ayu, 2023 hlm. 10).

selain itu anak juga harus memiliki nilai-nilai keterampilan karena sikap keterampilan sosial tersebut merupakan hasil dari suatu proses pendidikan sementara anak juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan sikap keterampilan dengan penuh tanggung jawab dengan potensinya (Elan, 2005 hlm. 20).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal menggunakan studi *literatur* dan peneliti melakukan *review* dari beberapa literatur mengenai pengawasan kekerasan pada anak usia dini di KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah selain itu penelitian kepustakaan atau studi literatur merupakan penelitian karya tertulis sesuai dengan hasil penelitian yang telah ataupun belum dipublikasikan dan menurut Melfianora teknik data yang dilakukan yaitu kualitatif melalui peninjauan dari berbagai literatur (riset kepustakaan) seperti buku atau jurnal sementara menurut Creswell data yang di analisis ialah data skunder yang diperoleh dari seputar literatur yang berkaitan dengan ekowisata berbasis masyarakat (Asy'ari dkk, 2021 hlm 12)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyaringan artikel ditemukan 10 artike terkait analisis peran KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pengawasan kekerasan anak usia dini. Tabel 1 Ringkasan Studi Penelitian Peran KPAID dalam pengawasan kekerasan anak usia dini

No	Studi	Partisipan	Metodologi	Temuan utama
1.	Arliman, 2018	Anak usia dini KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Penelitian deskriptif	KPAI sebagai lembaga negara bantu didalam bidang pengeakan HAM terutama kepada penegakan hak anak untuk memberrikan pelayanan yang sesuai dengan

				kebutuhan perlindungan HAM.	
2.	Syahputra, 2018	KPAI Perlindungan Indonesia	Komisi Anak	Kualitatif	Penanggulangan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak meliputi pemerintah, orangtua, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan pada anak.
3.	Yusyanti, 2020	Anak Sesuai undang-undang		Penelitian nomormatif, bersifat deskriptif analitis	Perlindungan hukum anak sebagai korban dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan harus sesuai pasalnya dalam undang-undang no 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4.	Marfuah, Rofiah, dan Maksun, 2021	Kemenkum Mahasiswa	ham	Kualitatif Deskriptif	Pelanggaran HAM melihat bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan dan ketimpangan struktural .

5.	Farhurohman, 2017	Anak usia dini Kajian teori menurut para ahli	Kajian Teori	Anak usia dini ialah anak yang berada dalam proses perkembangannya dan dunia anak adalah dunia bermain akan tetapi anak usia dini biasanya belajar sambil bermain sehingga pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung secara teratur
6.	Huliyah, 2016	Lembaga	Kualitatif	Adanya pendidikan anak usia dini ialah untuk pembentukan karakter kepribadian secara utuh agar anak cerdas, ceria, dan terampil selain itu pendidikan anak usia dini ada berbagai nama seperti : (KB) kelompok bermain, (TPA)taman pengasuhan Anak (BKB) Bina Keluarga Balita
7.	Fahmi, 2023	Anak usia dini	Kuallitatif	Masa anak usia dini ialah masa peletakan dasar

				atau fondasi awal yang perlu dijaga pertumbuhan dan perkembangannya anak usia dini juga disebut masa (golden Age) karena yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak
8.	Supriani dan Arifudin, 2023	Orangtua dan anak usia dini	Riset Kualitatif	Hak dan kewajiban orangtua ada dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 7 yang menyatakan bahwa orangtua wajib berperan serta memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya jadi penting rasanya bagi orangtua dalam memilih sekolah yang terbaik bagi anaknya
9.	Tambaip dan Tjilen, 2023	Dinas pemberdayaan perempuan	Penelitian deskriptif	Di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu memainkan

				peran penting dalam pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak agar tidak terjadi lagi.
10.	Zahirah, Nurwati, dan Krisnani, 2019	Anak usia dini Keluarga	Penelitian deskriptif	Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang ada di keluarga dapat menunjukkan bahwa betapa dunia yang aman bagi anak semakin sulit ditemukan, karena dunia anak ialah dunia keceriaan bukan ketakutan karena pelecehan seksual.

SIMPULAN

Terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ketidak utuhan dalam rumah tangga, ekonomi, sosial dan teknologi dan psikologis, dan dampaknya bagi para korban adalah dampak emosional dan dampak fisik. Pertama faktor keutuhan rumah tangga dalam hal ini pelaku yang melakukan kekerasan adalah berstatus duda, ada yang bercerai dan juga ditinggal isterinya, sehingga mereka menyalurkan hasrat seksualnya kepada anak-anak. Kedua faktor ekonomi yang mana anak-anak yang menjadi korban mayoritas anak yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga pelaku menggunakan cara dengan mengiming-imingi korban tersebut dengan uang. Ketiga faktor sosial teknologi. Semakin majunya teknologi, masyarakat bebas mengakses situs apa saja, dalam hal ini pelaku sering menonton video porno, sehingga memiliki rasa penasaran. Dan keempat adalah faktor psikologis, dalam hal ini pelaku pernah menjadi korban kekerasan. Sehingga motivasi melakukan kekerasan seksual tersebut dalam rangka membalaskan dendam masa lalu. Selain itu anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Secara psikologis anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang usianya di atas delapan tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, L. (2021). Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2018 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Angelia, I. L. (2022). Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Aprily, N. M. (2019). *Pendidikan Karakter di Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Cipari Kabupaten Garut* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Arliman, L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193-214.
- Asy'ari, R., Dienaputra, R. D., Nugraha, A., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Kajian konsep ekowisata berbasis masyarakat dalam menunjang pengembangan pariwisata: Sebuah studi literatur. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 6(1), 9-19.

- Ayu, Y. E. (2023). *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini Di Rt 024 Rw 007 Kelurahan Semaki Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" Apmd").
- Elan, - (2005) upaya Menumbuhkan Keterampilan Sosial Siswa Dalam Partisipasinya Sebagai Warga Negara Melalui Pendekatan Mengajar Belajar Kontekstual : Suatu Studi Deskriptif Proses Mengajar Belajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMA Negeri 1 Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
- Elis, E. S., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2023). Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tasikmalaya. *Journal of Gender and Children Studies*, 3(1), 1-11.
- Fahmi, A. I. (2023). BAB 4 Pengertian Dan Karakteristik Anak Usia Dini. *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, 25.
- Farhurohman, O. (2017). Hakikat bermain dan permainan anak usia dini di pendidikan anak usia dini (PAUD). *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(01), 27-36.
- Huliyah, M. (2016). Hakikat pendidikan anak usia dini. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(01), 60-71.
- Khairi, H. (2018). Karakteristik perkembangan anak usia dini dari 0-6 tahun. *Jurnal warna*, 2(2), 15-28.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95-106.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58.
- Supriani, Y., & Arifudin, O. (2023). Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Plamboyan Edu*, 1(1), 95-105.
- Surchman, A. (2022). Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
- Suryana, D. (2014). Hakikat anak usia dini. *Dasar-dasar pendidikan TK*, 1, 5-10.
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. *Lex Crimen*, 7(3).
- Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual

- Terhadap Anak. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 410-420.
- Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi anak pada keluarga miskin di kelurahan tona i kecamatan tahuna timur kabupaten kepulauan sangihe. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636.
- Zuraidah, Z. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana. *Journal Presumption Of Law*, 5(1), 1-17.